



Analisis Proses Pemungutan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Putri Seni Sanita¹; Muslim Al Kautsar²; Acep Abdul Basit³

¹ Universitas Garut

24022116183@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkausar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

acep.basit@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak hiburan di kabupaten Garut. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Jl Otto Iskandardinata No.278, Tarogong Kidul, Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari wawancara dengan petugas Bapenda Kab. Garut dan wajib pajak hiburan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan sistem *Self Assessment* dan prosedur pemungutan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih terdapat wajib pajak yang tidak mau mendaftarkan usahanya dan masih terdapat wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Kata kunci: *pajak hiburan, pemungutan, prosedur, sistem*

Abstract

The study has the objective to find out how the entertainment tax collection process in Garut. This study was conducted in Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Jl Otto Iskandardinata No.278, Tarogong Kidul, Garut. The study method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data sources in this study were primary data obtained from interviews with employees of Bapenda and also taxpayer of entertainment tax, while secondary data obtained from books, journals, and other documents. Data collection techniques in this study using interview techniques, documentation and literature research. The result of this study revealed that the entertainment tax collection with self assessment system and process has been carried with existing regulations, but there are still some taxpayers who do not want to register their business and still have taxpayers who pay their taxes late.

Keywords: *Entertainment tax, collection, system, procedure*

1 Pendahuluan

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerah dengan sebaik-baiknya. Mengingat potensi suatu daerah berbeda satu sama lain. Pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PAD adalah sumber keuangan yang digali di wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak daerah, menurut Peraturan Daerah Kab. Garut No. 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pemungutan pajak hiburan dilakukan Self Assessment System, yang dimana sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.

Tabel 1: Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan di kabupaten garut tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2015	1.250.000.000	1.274.191.039	101,49
2016	2.120.000.000	2.219.966.395	104,72
2017	3.200.000.000	3.270.710.409	102,21
2018	4.200.000.000	5.173.149.937	123,17
2019	6.900.000.000	6.911.540.367	100,17

Dapat dilihat dari tabel 1, menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan di Kab. Garut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dari target yang ditetapkan maupun realisasi penerimaannya, meskipun kenaikannya berfluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor hiburan memiliki progres yang baik dan akan membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mawardi di BAPENDA, permasalahan dalam pemungutan pajak, khususnya pajak hiburan yaitu masih terdapat penyelenggara hiburan yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, kejujuran wajib pajak, serta kurangnya kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

Per periode 2019 wajib pajak hiburan yang terdaftar di bapenda adalah sebanyak 42 wajib pajak, namun apabila dikaitkan dengan berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan wawancara, masih terdapat tempat/objek hiburan yang masih belum mendaftarkan usahanya kepada BAPENDA, hal ini terlihat dari banyaknya objek hiburan yang berkembang di daerah kab. Garut, tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Dalam pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *Self Assessment System* ini memungkinkan wajib pajak tidak transparan dalam melaporkan omzet yang sebenarnya. Menurut Kepala BAPENDA Garut Basuki Eko, ada saja pengusaha nakal yang tidak melaporkan pendapatan aslinya, padahal ia menilai kabupaten garut mempunyai banyak potensi pendapatan dari berbagai sektor seperti hotel, restoran, dan hiburan. Tetapi, beberapa sektor tersebut belum tertib terhadap kewajiban membayar pajak dikutip dari (Republika.co.id, 2017).

Selain hal tersebut, masih ada sebagian wajib pajak yang kurang disiplin dalam melunasi pajak terutangnya, hal ini ditunjukkan dengan adanya wajib pajak yang harus diberi surat pemberitahuan terlebih dahulu maupun sampai harus didatangi oleh petugas pajak daripada harus datang secara sukarela untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, hiburan yang dimaksud adalah tontonan film; pengelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyard, golf, bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga.

2.3 Pemungutan Pajak Hiburan

Sistem pemungutan pajak hiburan adalah dengan *Self Assessment* menurut Siahaan (2016) setiap penyelenggara pajak hiburan (wajib pajak) wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak hiburan yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Untuk melakukan perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Uang yang Diterima} \end{aligned}$$

Berikut adalah tarif pajak hiburan di Kab. Garut :

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, panti pijat dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).
4. Dalam hal arena bernyanyi antara lain karaoke, rumah bernyanyi dan studio music, menyediakan segala fasilitas penunjang antara lain pelayanan makanan dan minuman, maka atas fasilitas tersebut dikenakan tarif pajak restoran.

3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana dalam penelitian ini dalam pengumpulan datanya adalah dengan wawancara kepada bapenda serta wajib pajak, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel adalah proses pemungutan pajak hiburan, yang didalamnya terdapat dimensi berupa sistem pemungutan dan prosedur pemungutan pajak hiburan. Adapun untuk indikator sistem pemungutan adalah *Self Assessment System*, dan untuk indikator prosedur pemungutan yaitu, pelaporan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan/Verifikasi).

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Sistem pemungutan untuk pajak hiburan adalah sistem *self assessment*, Hal ini ditegaskan oleh bapak Andi selaku bagian pendataan pajak hiburan, yang menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *Self Assessment System*. Dalam perhitungan pajak terutang nya wajib pajak sudah mengetahui cara melakukan perhitungannya, akan tetapi dalam perhitungan ini tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mawardi, bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan omzet (pendapatan) usahanya, sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan

Pada prosedur pemungutan pajak hiburan terdiri dari pelaporan pajak, pembayaran pajak dan penagihan pajak.

a) Pelaporan Pajak Hiburan

Wajib pajak yang telah mendapatkan izin atas usahanya memiliki kewajiban untuk mendaftarkan kegiatan usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kab. Garut secara langsung. Akan tetapi masih ada wajib pajak yang malas untuk datang langsung ke Bapenda untuk mendaftarkan usahanya, sehingga petugas Bapenda lah yang melakukan survey untuk melakukan pendataan. Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Andi selaku petugas pendataan pajak hiburan, menyatakan bahwa “penyelenggara hiburan yang memiliki usaha melaporkan usahanya kepada Bapenda, kemudian Bapenda akan melakukan pendataan dan akan dikukuhkan sebagai wajib pajak. Tetapi berdasarkan fakta di lapangan tidak semua penyelenggara hiburan melaporkan usahanya sendiri ke Bapenda, apabila sudah 3 bulan usaha berjalan tetapi masih belum mendaftarkan, maka kami memberikan pendataan secara langsung kepada wajib pajak, dalam hal pendataan pun bahkan sampai pernah terjadi konflik yang tidak diinginkan karena penyelenggara hiburan tidak mau didata sebagai wajib pajak.” Menurut bapak Andi pun menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak mau terdaftar salah satunya adalah karena wajib pajak tersebut kurang sadar akan pajak serta kurangnya pemahaman atau pengetahuan mereka terhadap pentingnya pajak.

b) Pembayaran Pajak

Dalam pelaksanaan pembayaran pajaknya wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan beberapa cara, yaitu:

1. Transfer (media dari bank per bank untuk pembayaran pajak (online))
2. Wajib pajak datang langsung ke kantor
3. Jemput bola (manual) dengan menyebarkan pegawai-pegawai BAPENDA baik yang mendata maupun yang menagih (pertama surat SPTPD dari bagian pendataan dan yang kedua yaitu surat tagihan SSPD dari bagian penagihan).

Badan Pendapatan daerah Kabupaten Garut menerapkan dan menggunakan sistem SPTPD *online* sejak pertengahan 2018. Menurut hasil penelitian di lapangan wajib pajak hiburan sudah mengetahui adanya sistem SPTPD *online* tetapi mereka memilih untuk mengisi SPTPD secara manual karena kurangnya pengetahuan mengenai pengisian sistem SPTPD secara online.

Selain dilakukan secara online, BAPENDA juga melakukan dengan cara manual, tahapan untuk pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang datang langsung ke kantor yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak datang langsung ke kantor BAPENDA dengan membawa berkas yang dibutuhkan dalam pembayaran.
2. Melakukan pengisian SPTPD dengan jelas dan benar.
3. Melampirkan rincian omset beserta catatan dampungan pada bulan terutang.
4. Pembayaran langsung disetorkan ke ruangan pelayanan BAPENDA dan akan mendapat bukti pembayaran apabila pembayaran telah selesai.

Dari sisi pembayaran BAPENDA sudah mempermudah, sehingga tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. namun sampai saat ini masih terdapat wajib pajak yang telat bahkan menunggak membayar pajak sehingga pihak bapenda tetap melakukan survey kepada wajib pajak.

c) Penagihan Pajak

Prosedur yang dilakukan pihak BAPENDA khususnya bagian lapangan (bidang pendataan) dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Mengambil SPTPD
2. Mengisi SPTPD tersebut bersama owner/manager yang bersangkutan. Sekaligus menanyakan mengenai omzet serta dokumen-dokumen pendukung, seperti catatan omset harian hotel.
3. Setelah SPTPD diisi dan ditandatangani serta petugas pajak menyetujuinya maka petugas pajak membawa SPTPD tersebut ke kantor untuk di register, setelah di register lalu diberikan kepada bidang penagihan.
4. Bidang penagihan yang menagihnya langsung (jemput bola).

Adapun proses penagihan untuk tempat hiburan yang menunggak akan diberi sanksi administrasi berupa denda yaitu 2%. Berdasarkan hasil registrasi atas SPTPD yang diambil oleh bidang pendataan khususnya bagian lapangan, selanjutnya bidang penagihan melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak bayar pajak, terdapat 3 langkah dalam melakukan penagihan yaitu sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat peringatan atau surat teguran berupa tulisan terlebih dahulu
2. Apabila wajib pajak tidak merespon dengan baik surat peringatan tersebut maka yang diberikan surat paksa.
3. Melakukan penyitaan, penyitaan ini akan dilakukan apabila pihak wajib pajak tidak merespon dengan baik terhadap kedua surat yang telah diberikan petugas pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan 4 wajib pajak, Mereka tidak pernah mendapatkan denda administrasi, surat teguran atau surat peringatan, surat paksa maupun penyitaan dikarenakan mereka melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo.

Hambatan dan Upaya yang dilakukan dalam Proses Pemungutan Pajak Hiburan

Hambatan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang menjadi penghalang tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sehingga mengakibatkan kegiatan menjadi tidak lancar. Hambatan yang terjadi dalam proses pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya transparansi wajib pajak dalam melaporkan pendapatannya sehingga pajak terutang yang dibayarkan tidak sesuai
2. Masih terdapat pengusaha yang enggan terdaftar sebagai wajib pajak
3. Masih terdapat wajib pajak yang telat membayar pajak terutangnya

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Bapenda adalah dengan dilakukannya survei langsung kelapangan setiap bulannya. Sosialisasi, dalam sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda ini cenderung kurang efektif bagi wajib pajak hiburan karena tidak spesifik membahas mengenai pajak hiburan, melainkan pajak daerah secara keseluruhan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Bapenda selanjutnya adalah terdapat sistem kontrol. Sistem kontrol yaitu dengan *by control* atau (pengawasan) sesuai dengan Perda No 01 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan terhadap tanda bukti pembayaran berupa kwitansi/ tiket/ dokumen yang dipersamakan yang diberikan kepada masyarakat pengguna/ penyewa/ yang menikmati jasa atau fasilitas yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak.

By control yaitu pengawasan yang dilakukan oleh petugas pemungut bagian pengawasan dan penagihan pajak apabila terjadinya kurang bayar dan wajib pajak belum membayar pajak terutangnya. Petugas pengawas tidak akan langsung terjun ke lapangan dan akan memberikan toleransi dalam jangka waktu 1 sampai 2 bulan. Tetapi jika sudah dalam jangka waktu 3 bulan wajib pajak tidak melunasi pajak terutangnya maka pengawasan akan dilakukan langsung kepada wajib pajak hiburan untuk melakukan pencocokan data apakah betul yang dilaporkan oleh wajib pajak dan memastikan jika wajib pajak tidak melakukan kecurangan.

Sistem pemungutan pajak hiburan yang dijalankan di bapenda menurut hasil wawancara yaitu adanya *by control* atau pengawasan, tetapi di dalam teori tidak ada penjelasan secara rinci mengenai *by control* atau pengawasan, karena hal ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat dan salah satunya diterapkan di Kota Garut. Pengawasan tersebut dilakukan pada saat adanya ketidaksesuaian dalam penerimaan laporan realisasi anggaran.

5 Simpulan dan Saran

Dari hasil yang diperoleh serta telah dipaparkan dalam penggambaran di atas, sehingga kesimpulannya yaitu dalam proses pemungutan pajak hiburan dilakukan dengan *Self Assessment System*, yang dimana wajib pajak diberi kepercayaan penuh dalam melakukan dari mulai proses perhitungan sampai dengan pelaporan pajak terutangnya. Dalam prosesnya, sebagian besar wajib pajak sudah mengetahui bagaimana cara menghitung sendiri pajaknya, yaitu dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan pendapatan (omzet kotor). Namun, dalam perhitungan ini tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan, seperti yang dijelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak transparan dalam melaporkan pendapatan atau omzet yang sebenarnya sehingga mengakibatkan pajak terutang yang dilaporkan tidak sesuai. Pada proses prosedur pelaporan,

pembayaran, dan penagihan telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada oleh BAPENDA, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang enggan melaporkan usahanya, serta masih terdapat wajib pajak yang telat membayar kewajiban pajaknya.

Adapun saran yang disampaikan adalah :

1. Badan Pendapatan Daerah diharapkan dapat memberikan tindakan tegas kepada wajib pajak yang belum melaporkan usahanya serta terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak terutangnya.
2. Badan Pendapatan Daerah diharapkan untuk melakukan sosialisasi khusus untuk wajib pajak pajak hiburan, untuk memberikan penyuluhan agar wajib pajak hiburan lebih memahami tentang kewajibannya dalam membayar pajak. Dan juga sosialisasi ke tempat hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, agar jumlah wajib pajak di garut akan bertambah sehingga pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan akan lebih meningkat.
3. Badan Pendapatan Daerah diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan pengembangan lebih lanjut seperti menambahkan variabel lain atau menggunakan metode penelitian yang berbeda sehingga menambah wawasan dan mendapatkan hasil yang lebih baik

Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut (www.bapenda.garutkab.go.id)
Peraturan Daerah Kab. Garut No. 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/143967/perda-kab-garut-no-1-tahun-2016>
Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4th ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (n.d.).
(republika, 2017) <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/18/ozm147383-bapenda-garut-ada-pengusaha-enggan-bayar-pajak>
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakses pada
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/28TAHUN2009UULamp.htm>
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.